

Submitted: 21 September 2022	Reviewed: 15 Oktober 2022	Approved: 30 Oktober 2022
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Lutfi Yana¹, Ali Trigiyatno

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: lutfiyana1117122@gmail.com

Abstract

Livelihood is an expenditure that is usually used by a person for his dependents in meeting the necessities of life, whether in the form of clothing, food or board and others with something good. Making a living after divorce is the responsibility of the husband, but in practice in most societies this obligation is not carried out properly. After a divorce, fathers tend to ignore maintenance for their children, especially those related to the child's basic rights, this is not in line with what is stipulated in Fiqh, the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. This study aims to find out how the implementation of children's livelihood rights after divorce in Mulyorejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency and the efforts made by mothers to maintain children's livelihood right. The type of research used is field research with a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained through interviews with informants and secondary data obtained through books, journals or readings related to the research theme. This study uses data analysis techniques in the form of data compilation. Presentation reduction, and drawing conclusions using qualitative descriptive techniques. The results of this study are that the implementation of children's rights to support after divorce has not been able to be carried out properly. There are several patterns in its implementation, there are always giving, sometimes giving, never giving and never giving. In this case, there is an effort made by the mother, namely communicating and sending people (children) so that the ex-husband does not forget his obligation to provide a living for the child. But there are also those who do not make any efforts, because they are still able to meet the needs of their children alone.

Keywords: *divorce; fulfillment; livelihoods children.*

Abstrak

Nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah

setelah bercerai merupakan tanggung jawab suami, namun praktiknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik. Setelah bercerai ayah cenderung mengabaikan nafkah untuk anak terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, hal ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ditetapkan dalam Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penyusunan data, reduksi penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian belum dapat terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan ibu yaitu berkomunikasi dan mengutus orang (anak) agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah kepada anak. Namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.

Kata Kunci: *nafkah anak; pemenuhan; perceraian.*

Pendahuluan

Perceraian dalam istilah agama disebut talak, yang artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian (Saebani, 2001, p. 55). Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka muncul kewajiban orang tua terhadap anak. Yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan untuk anak (Sulistiani, 2015, p. 17).

Hukum Islam tidak mematok usia untuk dapat dikatakan seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dalam hal ini untuk perempuan ditandai dengan datangnya haid, sedangkan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Jadi jika laki-laki dan perempuan belum mengalami tanda-tanda tersebut masih dapat dikatakan ia masih anak-anak sehingga belum dapat dikenakan hukum (Maghfira, 2016, p. 215).

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa akibat hukum putusannya perkawinan, yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dasar pemberian nafkah juga diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا إِلَّا وِزْرَ مَا حَقَّ بِهَا ...

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Q.S. Al Baqarah (233)).

Namun dalam persoalan nafkah setelah perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai ayah cenderung mengabaikannya terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan serta sarana penunjang lainnya. Hal ini juga yang akan menimbulkan dampak buruk bagi seorang anak.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI, Al-Qur'an dan Hadis, nafkah setelah perceraian merupakan tanggung jawab suami, namun prakteknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut sepenuhnya tidak terlaksana dengan baik. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, banyak anak yang orang tuanya bercerai tidak dapat terpenuhi hak-haknya yang seharusnya tetap ia dapatkan. Hak tersebut dapat terjadi karena keadaan perekonomian ayah yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu ketika sang ayah telah memiliki keluarga baru sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi dengan keluarga barunya serta ketidakadanya kabar dari sang ayah setelah terjadinya perceraian. Seperti yang terjadi di Desa Mulyorejo.

Penulis mewawancarai informan yang ada di Desa Mulyorejo yaitu Ibu Rohma Nur Utami yang mana beliau sudah lama bercerai serta memiliki anak yang ikut dengan beliau. Sebagai ibu yang menanggung kebutuhan anaknya selama bercerai dengan mantan suaminya, anaknya Arjuna Andika Pratama yang berusia 8 tahun. Perceraian terjadi pada tahun 2019 penyebab perceraian dikarena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Setelah perceraian tersebut ayahnya tidak pernah memberikan nafkah untuk anak. Menurut Ibu Rohma Nur Utami tidak terlaksanakannya kewajiban nafkah untuk anak

karena sang mantan suami sudah menikah kembali serta pekerjaan suami yang hanya sebagai kuli bangunan (Wawancara dengan Rohma Nur Utami pada Tanggal 15 Mei 2022).

Kedua Ibu Anik Anggraini yang sudah bercerai serta memiliki anak yang ikut dengan ibu. Anaknya bernama Anggik yang berusia 5 tahun. Perceraian terjadi ketika anak masih bayi berumur 3 bulan, sama halnya dengan Ibu Rohma penyebab perceraian dikarenakan oleh perselingkuhan. Setelah perceraian ayahnya tidak pernah memberikan nafkah anak dari bayi sampai anak berumur 5 tahun, menurut Ibu Anik tidak terlaksanakannya kewajiban nafkah karena ketidakadanya kabar dari sang ayah setelah perceraian (Wawancara dengan Anik Anggraini pada Tanggal 15 Mei 2022). Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan kasus perceraian yang memiliki anak dibawah umur, bahwa hasil wawancara terdapat problem pada pemenuhan hak nafkah.

Penulis mengambil informan secara sample dalam penelitian ini. Informan tersebut ialah pemegang hak asuh anak yang tidak lain adalah ibu dari anak tersebut, karena ibulah yang mengetahui apakah selama pasca perceraian hak-hak anak tersebut terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, dengan melakukan wawancara dengan pemegang hak asuh anak tersebut secara sample, diharapkan penulis dapat mendapatkan data berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan para informan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta upaya apa yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak pasca perceraian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Diniyanto, 2019; 2021; 2022; Diniyanto & Suhendar, 2020; Muhtada, Diniyanto & Alfana, 2018, p. 31). Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sumber data penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling. Informan penelitian ini berasal dari tujuh keluarga di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang mengalami perceraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: teknik observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penyusunan data, reduksi penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif (Diniyanto, Muhtada & Sofanudin, 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022, p. 34).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo

Sepasang pria dan wanita dalam suatu perkawinan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama, yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia serta kekal. Tujuan perkawinan tersebut juga terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat diartikan bahwa negara melalui peraturan perundang-undangan mengharapkan bahwa setiap perkawinan itu didasarkan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan tidak membenarkan adanya perceraian (Tsamara, p. 49).

Namun dalam kehidupan berkeluarga pastinya tidak selalu akan berjalan baik-baik saja, karena suatu perkawinan adalah penyatuan dua pribadi manusia yang memiliki sifat, kebiasaan serta latar belakang berbeda yang dapat menyebabkan perselisihan, yang di dalam kehidupan berkeluarga dianggap hal yang wajar. Permasalahan rumah tangga terkadang dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik, namun tidak sedikit pasangan suami istri yang putus asa ketika menghadapi masalah yang sulit untuk diselesaikan dalam kehidupan rumah tangga serta berakhir memilih jalan keluar perpisahan.

Kehidupan suatu keluarga setelah adanya perceraian memang tidak mudah serta akan memberikan dampak kepada anak apabila dalam perkawinan tersebut telah dikarunai anak. Dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak ketika terjadinya perceraian pada orang tuanya, yaitu ketika secara tiba-tiba ia harus melihat bahwa kedua orang tuanya hidup secara berpisah. Pihak pertama yang merasakan akibat dari adanya perceraian adalah anak. Karena tidak sedikit seorang anak yang hidup dalam keluarga yang kondisinya tidak utuh mengakibatkan proses tumbuh serta perkembangan anak sering kali tidak diperhatikan secara maksimal oleh kedua orang tuanya, dalam kondisi seperti itu, secara tidak langsung dapat membahayakan kondisi mental serta psikis anak yang berakibat dalam kelangsungan hidupnya.

Selain itu, dampak yang secara tidak langsung dirasakan yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak. Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan hak nafkah terhadap anaknya, baik dalam memperoleh hak pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan ataupun kebutuhan lainnya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Terjadinya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri. Fenomena terhambatnya pelaksanaan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian merupakan masalah sosial yang nyata di dalam masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban ayah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi pelaksanaan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

No	Istri	Suami	Penyebab Perceraian	Pelaksanaan Nafkah Anak
1.	Rohma	Waijin	Perselingkuhan	Pernah sekali memberi nafkah

	Nur Utami			untuk anak setelah itu tidak pernah lagi.
2.	Tasilah	El Idris	Perselingkuhan	Memberi nafkah anak setiap bulannya.
3.	Rumiyati	Carmat	Perselingkuhan	Masih memberi nafkah anak.
4.	Musodah	Kasbambang	Keluarga istri yang ikut campur dalam masalah keluarga	Masih memberi nafkah untuk anak setiap bulannya.
5.	Anik Anggraini	Andi	Perselingkuhan	Tidak pernah memberi nafkah anak.
6.	Siti Zulaikha	Aep	Perselingkuhan	Kadang-kadang memberi nafkah anak.
7.	Royah	Edi	Sikap Tempramental suami	Tidak pernah memberi nafkah anak.

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya. Baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak-hak anak dari orang tuanya meskipun perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir karena perceraian. Suatu perceraian tidak menyebabkan hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa atau hidup mandiri.

Dalam penelitian ini tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. peneliti menemukan ragam pola pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Berdasarkan data tentang pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah di Desa Mulyorejo yang penulis peroleh, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi.

Terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian disebabkan oleh tiga faktor yaitu, Pertama, tidak adanya tuntutan dalam isi surat gugatan dalam artian istri ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak memikirkan untuk mencantumkan tentang nafkah anak melainkan hanya gugatan cerai, hak asuh anak dan sebagainya. Nafkah anak sangatlah penting karena apabila tidak tertera dalam isi surat gugatan maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat mantan suami setelah adanya putusan Pengadilan. Kedua, ekonomi suami yang tidak mencukupi karena masalah pekerjaan dengan hasil yang pas-pasan serja sudah memiliki keluarga baru, sehingga untuk menafkahi anak tidak dapat dilakukan. Ketiga, tidak adanya rasa tanggung jawab mantan suami untuk memberi nafkah anak, terlebih jika hak asuh anak jatuh ke tangan ibu yang membuat mantan suami beranggapan bahwa ibu yang akan menafkahi karena dia yang merawat dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan anak.

Pada dasarnya bagi suami tidak ada celah atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a "Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak". Ketentuan substansi dari pasal tersebut sama dengan isi kandungan pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya

perkawinan karena perceraian bahwa: (1) Bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Suma, 2004, p. 338).

Substansi pada Pasal di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat putus meskipun keduanya sudah bercerai, atau pun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa anak yang belum dewasa atau belum mampu mencari nafkah sendiri, maka hak pemeliharaan anak merupakan hak ibu namun segala sesuatu yang menyangkut biaya pemeliharaan atau nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 156 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah mummayiz pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya dan tetap biaya ditanggung kepada ayah.

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat empat mantan suami atau ayah yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "ayah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Upaya yang Dilakukan Ibu untuk Mempertahankan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Keseluruhan informan yang telah diwawancarai oleh penulis, hanya tiga (3) informan yang mantan suaminya tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka. Sisanya yaitu sebanyak empat (4) informan, menjalankan tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka seorang diri, karena mantan suami mereka sudah tidak peduli lagi dengan kebutuhan hidup anak mereka.

Tidak sedikit dari mereka yang setelah bercerai tidak menuntut mantan suaminya untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka. Namun ada juga yang tetap meminta pertanggung jawaban kepada mantan suami, akan tetapi karena kondisi ekonomi yang kurang baik atau karena faktor lain seperti mantan suami yang sudah tidak peduli lagi, sudah memiliki keluarga baru, maka tetap hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

Tindakan mantan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab dalam hal pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tersebut, secara jelas telah melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pentingnya tuntutan nafkah tercantum dalam isi surat gugatan juga penting karena mengingat setelah bercerai, suami masih memiliki kewajiban menafkahi anaknya sampai ia mandiri, jika tuntutan nafkah tidak tercantum dalam isi gugatan maka yang terjadi setelah perceraian suami tidak lagi menafkahi anaknya apalagi hak asuh anak jatuh kepada mantan istri. Suami hanya menafkahi kapan pun dia suka sehingga tidak ada kekuatan hukum mantan

istri terhadap ketidak pemberian nafkah kepada anak karena pada saat bercerai suami tidak diberikan beban oleh Pengadilan untuk wajib menafkahi anaknya sampai mandiri, semua itu disebabkan karena didalam surat gugatan tidak tertera tentang nafkah anak.

Hak nafkah pasca perceraian dapat dilakukan beberapa upaya untuk mempertahankan hak nafkah anak, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan mantan suami dan mengutus orang (anak). Dengan cara menghubungi mantan suami sebulan sekali agar tidak melupakan tanggung jawabnya memberi nafkah untuk anak. Selain upaya yang dilakukan diatas, ada juga upaya hukum yang dapat dilakukan. Akan tetapi di dalam masyarakat, masih terdapat beberapa pemegang hak asuh anak yang belum mengetahui mengenai upaya tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap, pada saat setelah dilakukannya pembacaan ikrar talak maka hubungan suami istri tersebut sudah resmi berakhir.

Bahwa ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau amar putusan pengadilan dengan baik dan suka rela, maka anak (jika sudah cakap hukum) ataupun ibunya, dapat menempuh upaya untuk mantan suami melaksanakan putusan tersebut. upaya tersebut dilakukan dengan cara: (1) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pada saat bercerai; (2) Llu Pengadilan Agama tersebut akan memberikan surat peringatan kepada bapak atau mantan suaminya yang bersangkutan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan; (3) bapak yang bersangkutan dalam surat peringatan tersebut diberikan tenggang waktu selama delapan (8) hari untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan; dan (4) apabila telah melewati batas waktu yang diberikan tidak ada perkembangan apa-apa, maka Ketua Pengadilan akan memberikan perintah untuk menyita benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh mantan suami tersebut, sesuai dengan jumlah nafkah atau kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Negara melindungi hak warga negaranya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih khususnya tentang hak anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2). Yang artinya, segala hal yang merupakan hak-hak anak wajib dipenuhi, terutama oleh orang tuanya. Terdapat informan yang mana mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian tidak melakukan upaya apapun. Sebagian dari mereka menganggap, apabila masih mampu untuk memenuhi nafkah anak-anaknya, mereka akan mengupayakannya sendiri dan tidak mau menggantungkan pemenuhan hak tersebut kepada mantan suami, meskipun hal tersebut merupakan kewajibannya yang telah diatur dalam putusan pengadilan. Selain itu, karena sudah merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak seorang diri, tak jarang mereka merasa bahwa mencari keadilan melalui pengadilan membutuhkan proses yang lama, sehingga akan membuang-buang waktu serta biaya. Padahal nafkah dari orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak, karena secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lainnya, seperti mendapatkan pendidikan, biaya kesehatan, serta biaya pemeliharaan tumbuh kembang anak.

Simpulan

Pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut

disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya hak nafkah anak pasca perceraian yaitu: (1) ada yang selalu memberi; (2) kadang-kadang memberi ; (3) pernah memberi; dan (4) tidak pernah memberi.

Faktanya, tidak semua ayah menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah anak pasca perceraian secara sukarela. Oleh karena itu, ibu harus berupaya untuk mempertahankan hak nafkah anak dari ayahnya. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan ibu yaitu berkomunikasi dan mengutus orang (anak) agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah kepada anak. Namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.

Daftar Pustaka

- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351-365. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2021). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Pekalongan: Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353-367. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development?. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 6(2), 405-426. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 215-216. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 2(2), 29-44.

Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.

Suma, M. A. (2004). *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak: Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.

Tsamara, S. T. (2020). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten. *Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2020)*.